



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tambahan Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT
dan
BUPATI LANGKAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukan khusus untuk merokok yang berada di luar KTR.
8. Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR yang selanjutnya disebut PDPP-KTR adalah unsur Pemerintah Daerah yang berwenang mengendalikan dan menyelenggarakan KTR.
9. Pimpinan KTR adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab, dan pemilik pada KTR yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
10. Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya disebut STP-KTR adalah satuan yang dipimpin oleh Pimpinan KTR yang menerapkan KTR di tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
11. Produk tembakau adalah produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
12. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau produk elektrik lainnya untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup asapnya.
13. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. keadilan
- b. kemanfaatan;
- c. kepentingan;
- d. keterpaduan; dan
- e. partisipatif.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang sehat dan bersih;
- b. melindungi kesehatan masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. melindungi masyarakat dari promosi dan iklan rokok dan/atau produk tembakau lainnya; dan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban;
- b. Penetapan KTR;
- c. Larangan;
- d. Pembinaan;
- e. Pengendalian dan Penyelenggaraan KTR;
- f. Peran Serta Masyarakat;

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk:

- a. menghirup udara bersih yang bebas dari asap rokok;
- b. mendapatkan informasi tentang KTR;
- c. melarang orang lain yang merokok di KTR;
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang bahaya rokok; dan

- e. mendapatkan advokasi dan perlindungan dalam penetapan dan pengawasan KTR.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung program KTR;
- b. memberi informasi tentang KTR kepada orang bertanya sesuai aturan;
- c. melarang orang lain yang merokok di KTR;
- d. melindungi orang lain yang mendukung KTR sesuai aturan; dan
- e. mematuhi ketentuan yang ditetapkan sebagai KTR;

BABIV PENETAPAN KTR

Pasal 7

- (1) Tempat dan/atau area yang ditetapkan sebagai KTR meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak berkumpul dan bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. pasar modern;
 - b. pasar tradisional;
 - c. tempat hiburan dan wisata;
 - d. halte, terminal dan stasiun;
 - e. hotel dan restoran;
 - f. sarana olahraga; dan
 - g. tempat umum lainnya yang dipandang perlu ditetapkan sebagai KTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dan g dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
 - b. terpisah dari tempat yang digunakan untuk beraktifitas; dan
 - c. jauh dari pintu keluar dan masuk.

Pasal 9

- (1) Tempat dan/atau area yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberi tanda resmi sebagai KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melepaskan, menutupi, menyembunyikan dan/atau merusak tanda resmi KTR.
 - b. mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun untuk mempromosikan rokok dan/atau produk tembakau lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang menjual rokok dan/atau produk tembakau lainnya:
 - a. menggunakan mesin layan diri;
 - b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
 - c. kepada perempuan hamil.
- (3) Setiap orang dilarang merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum yang telah ditetapkan sebagai KTR hingga batas terluar tempat umum.

Pasal 11

Setiap Orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 apabila terdapat ibu hamil dan anak-anak.

BABVI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum untuk perlindungan masyarakat dari bahayarokok serta terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, organisasi, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. membangun partisipasi peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Pimpinan KTR bertanggungjawab terhadap pembinaan dan suksesnya Kawasan Tanpa Rokok dilingkungan masing – masing.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu
Perangkat Daerah Pengendali dan Penyelenggara KTR

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penyelenggaraan KTR dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (2) Kegiatan pengawasan dan penertiban untuk pengendalian dan penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PDPP-KTR.
- (3) PDPP-KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Pemuda dan Olah Raga; dan
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
 - i. Dinas Perhubungan
 - j. Dinas Tenaga Kerja
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - m. Dinas lainnya yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan struktur PDPP-KTR diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Penertiban KTR

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PDPP-KTR berwenang:

- a. memasuki KTR, kantor dan/atau tempat-tempat KTR lainnya;
- b. meminta keterangan kepada Pimpinan KTR dan setiap orang yang diperlukan;
- c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
- d. menindaklanjuti laporan Pimpinan KTR dan/atau laporan masyarakat;
- e. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan; dan
- f. menegur Pimpinan KTR yang melakukan pelanggaran.

Pasal 15

- (1) PDPP-KTR dapat melakukan pengawasan dan penertiban terhadap setiap orang yang berada di KTR.
- (2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kunjungan ke lokasi KTR.
- (3) Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Pasal 16

- (1) PDPP-KTR dalam melaksanakan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib disertai dengan surat tugas.
- (2) Pimpinan KTR wajib memberikan akses masuk dan kemudahan kepada PDPP-KTR dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penertiban KTR.

Bagian Ketiga Satuan Tugas Penegak KTR

Pasal 17

- (1) Bupati dapat membentuk STP-KTR atas usul PDPP-KTR.
- (2) STP-KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin langsung oleh Pimpinan KTR merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota STP-KTR terdiri atas:
 - a. Pimpinan KTR; dan
 - b. Pegawai dan/atau Petugas lainnya di lokasi KTR.
- (4) Anggota STP-KTR paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (5) Anggota STP-KTR diusulkan oleh Pimpinan KTR kepada PDPP-KTR untuk diusulkan kepada Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan struktur STP-KTR diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) STP-KTR berkewajiban:
 - a. menerapkan KTR di tempat dan/atau area KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap orang merokok, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. memberikan laporan rutin dan laporan insidental kepada PDPP-KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara laporan rutin dan laporan insidental diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) STP-KTR yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis; atau
 - c. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Peran serta masyarakat untuk mewujudkan KTR dapat meliputi:

- a. membantu pejabat berwenang dalam mengawasi KTR;
- b. memberi masukan secara lisan dan tulisan tentang KTR;
- c. melakukan penyuluhan tentang KTR kepada masyarakat;
- d. menyebarluaskan informasi KTR kepada masyarakat;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang atas pelanggaran KTR;
- f. menegur perokok di KTR; dan
- g. peran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau;
 - b. laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana KTR;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang KTR;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang KTR;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana KTR;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA (1/3/2019)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, SH
PEMBINA

NIP. 19730803 200212 1 005

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13- 15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (main stream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik). Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene 14 merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok.

Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai

penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan”, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan”, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan”, berarti bahwa penyelenggaraan KTR penting untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan”, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;

Huruf e. ✓

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif", berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung;

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 43 ✓